

Pemkab Gorontalo Utara salurkan bansos Rp1,9 miliar



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/208429/pemkab-gorontalo-utara-salurkan-bansos-rp19-miliar>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, segera menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp1,9 miliar. "Pemerintah daerah telah membahas di tingkat tim anggaran bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Penganggaran Bansos dihitung berdasarkan hasil realokasi Dana Transfer Umum (DTU) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022," kata Asisten Ekonomi Pembangunan, Husin Halidi.

Hasil penghitungan dalam perencanaan alokasi Bansos tersebut, telah dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dana Bansos bagi masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM, baik berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, nelayan, petani hingga pelaku jasa transportasi publik berpenghasilan rendah, akan disalurkan mulai minggu pertama pada bulan Oktober tahun 2022 hingga Desember 2022.

Pemkab Gorontalo Utara akan berkonsultasi ke pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait standar nominal bantuan tersebut. Besarnya Bansos apakah sama dengan yang disalurkan oleh pemerintah desa yaitu Rp600 ribu per sasaran atau akan diserahkan dalam bentuk bahan pokok.

Penyaluran Bansos wajib taat regulasi termasuk akan ditetapkan melalui surat keputusan bupati. Seluruh OPD teknis diharapkan dapat berkoordinasi untuk mencermati data penerima Bansos yang tersebar di 11 kecamatan, agar tidak ada masyarakat yang tepat sasaran terlewat.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pemkab Gorontalo Utara salurkan bansos Rp1,9 miliar
<<https://gorontalo.antaranews.com/berita/208429/pemkab-gorontalo-utara-salurkan-bansos-rp19-miliar>> [diakses pada 19 September 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 28,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.
 - b. pasal 29,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar; dan
 - 2) ayat (7) yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - c. pasal 30 yang menyatakan bahwa jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, berupa:
 - 1) sandang, pangan, dan papan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) penyediaan tempat penampungan sementara;
 - 4) pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - 5) uang tunai;
 - 6) keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - 7) penyediaan kebutuhan pokok murah;

- 8) penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - 9) penyediaan pemakaman.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yang mengatur bahwa:
- a. pasal 2,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a) pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
 - b) penciptaan lapangan kerja; dan/atau
 - c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan;
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022;
 - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya;
 - 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022; dan
 - 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
 - b. pasal 3 yang menyatakan bahwa daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. pasal 4,

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan penganggaran belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 September 2022;
- 3) ayat (3) yang menyatakan laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir;
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa laporan realisasi belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk *file Portable Document Format* (PDF) melalui surat elektronik (*e-mail*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 5) ayat (6) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab mutlak atas penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 serta pelaksanaannya; dan
- 6) ayat (7) yang menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.